







**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**001/LPM/S/PND/IX.1/2022
STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

No.	Issue
001/LPM/S/PND/IX.1/2022	A1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
28-09-2022	21-10-2022

	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn	Ketua LPM	
Pengendalian	Asnur Disyahputra S.H.,M.H	Wakil Ketua Bidang Akademik	
Persetujuan	Syafrizal S.H.,M.Kn	Ketua Prodi	
Pengesahan	Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H	Ketua	

IX.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. VISI DAN MISI STIHMA

Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran

Misi

Misi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. DASAR PEMIKIRAN

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.¹

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini.

Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar *Good University Governance* berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan.

Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada *Job Dimension* dan *Key Performance Indicators*.

MANUAL MUTU

¹ Permendikbud 3/2020 Pasal 5 ayat 1 dan 2.

Siklus P-PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Ketua menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
Perencanaan	Tim Pengembangan Kurikulum merencanakan Standar Kompetensi
Pelaksanaan	Dosen melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan.
Evaluasi	LPM (lembaga penjamin mutu) dan Auditor Internal (lingkup Universitas melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Kompetensi Lulusan.
Pengendalian	Wakil Ketua mengendalikan Standar Kompetensi Lulusan.
Peningkatan	Ketua meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan.

4. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Daftar istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian (dalam bahasa Inggris: *to control* dapat dimaknai secara meluas sampai ke *to remove doubt, to promise attainment, to make sure, to guarantee* sampai *to give assurance*). Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (*Audience*) merinci subyek yang melakukan, B (*Behavior*) menyatakan hal yang dilakukan, C (*Competence*) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (*Degree*) menyatakan tingkat/ periode/frekuensi/waktu. Menyelaraskan dengan Matriks Penilaian IAPT maupun IAPS, komponen terakhir yaitu D (*Degree*) dijadikan kata kunci untuk memilah skor optimal yaitu 4 dari skor-skor lainnya. Hal tersebut tercermin pada Standar Mutu yang tersaji berikut ini.

STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi
IKU	Indikator Kinerja Utama²
1	Kaprodi [A] memastikan [B] rumusan capaian pembelajaran lulusan [C] mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi [D]. ³
2	Kaprodi [A] memastikan [B] sikap [C] merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran [D]. ⁴
3	Kaprodi [A] memastikan [B] pengetahuan [C] merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran [D]. ⁵
4	Kaprodi [A] memastikan [B] keterampilan [C] merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran [D]. ⁶
5	Kaprodi [A] memastikan [B] keterampilan umum [C] merupakan kemampuan kerja yang dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan [D]. ⁷
6	Kaprodi [A] memastikan [B] keterampilan khusus [C] merupakan kemampuan kerja khusus yang dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi [D]. ⁸
7	Kaprodi [A] memastikan [B] pengalaman kerja mahasiswa [C] berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis [D]. ⁹
8	Kaprodi [A] memastikan [B] rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan [C] sesuai dengan SN Dikti [D]. ¹⁰
9	Kaprodi [A] memastikan [B] rumusan sikap dan keterampilan umum [C] dapat ditambahkan oleh UMMAH [D]. ¹¹

² Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan.

³ Permendikbud 3/2020 Pasal 5 ayat 3.

⁴ Permendikbud 3/2020 Pasal 6 ayat 1.

⁵ Permendikbud 3/2020 Pasal 6 ayat 2.

⁶ Permendikbud 3/2020 Pasal 6 ayat 3.

⁷ Permendikbud 3/2020 Pasal 6 ayat 3 poin a.

⁸ Permendikbud 3/2020 Pasal 6 ayat 3 poin b.

⁹ Permendikbud 3/2020 Pasal 6 ayat 4.

¹⁰ Permendikbud 3/2020 Pasal 7 ayat 1.

¹¹ Permendikbud 3/2020 Pasal 7 ayat 2.

10	Kaprodi [A] memastikan [B] rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus [C] disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara dan/atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis [D]. ¹²
----	---

IKT	Indikator Kinerja Tambahan ¹³
11	Kaprodi [A] memastikan [B] analisis pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang didukung dengan metode yang sah dan relevan mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis [C] yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir [D]. ¹⁴
12	Kaprodi [A] memastikan [B] Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan dalam 3 tahun terakhir [C] ≥ 3.25 [D]. ¹⁵
13	Kaprodi [A] memastikan [B] rata-rata Masa Studi (MS) lulusan [C] 3.5 tahun < MS ≤ 4.5 tahun [D]. ¹⁶
14	Kaprodi [A] memastikan [B] persentase kelulusan tepat waktu (PTW) [C] $\geq 50\%$
15	Kaprodi [A] memastikan [B] persentase keberhasilan studi (PPS) [C] $\geq 85\%$
16	Kaprodi [A] memastikan [B] lulusan memiliki sertifikasi kompetensi nasional/internasional dari lembaga resmi (contoh: BNSP, lembaga sertifikasi internasional) [C] ≥ 1 [D]. ¹⁹
17	Kaprodi [A] memastikan [B] <i>tracer study</i> [C] dilaksanakan terkoordinasi di tingkat UMMAH; kegiatan tracer study dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi; isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer studi DIKTI; serta ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2); dan hasilnya yang disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran [D]. ²⁰
18	Kaprodi [A] memastikan [B] untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang [C], maka persentase responden minimum (Prmin) dari lulusan yang terlacak dalam tracer study = 30% [D]. ²¹
19	Kaprodi [A] memastikan [B] untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang [C], persentase responden minimum (Prmin) dari lulusan yang terlacak dalam tracer study = 50% - ((jumlah lulusan (NL)/300) X 20%) [D]. ²²

¹² Permendikbud 3/2020 Pasal 7 ayat 3 poin a dan b.

¹³ Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ditetapkan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, menunjukkan daya saing di tingkat internasional, diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Lihat Matriks IAPS Butir 10 Skor 4.

¹⁴ Matriks Penilaian IAPS Butir 52 Skor 4.

¹⁵ Matriks Penilaian IAPS Butir 53 Skor 4

¹⁶ Matriks Penilaian IAPS Butir 57 Skor 4. Persentase kelulusan tepat waktu dihitung dari jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut. Lihat Matriks Penilaian IAPT Butir 50.

¹⁷ Matriks Penilaian IAPS Butir 58 Skor 4. Persentase keberhasilan studi dihitung dari jumlah mahasiswa yang lulus sampai batas masa studi dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut. Lihat Matriks Penilaian IAPT Butir 51.

¹⁸ Matriks Penilaian IAPS Butir 58 Skor 4.

¹⁹ SK Rektor No. 006/KEP/II.3.AU/B/2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

²⁰ Matriks Penilaian IAPS Butir 59 Skor 4.

²¹ Matriks Penilaian IAPS Butir 60.

²² Matriks Penilaian IAPS Butir 60

No	Pernyataan Isi
20	Kaprodi [A] memastikan [B] hasil <i>tracer study</i> untuk waktu tunggu (WT) lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama setelah tanggal terbit ijazah dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) [C] < 6 bulan [D]. ²³
21	Kaprodi [A] memastikan [B] hasil <i>tracer study</i> untuk kesesuaian bidang kerja (PBS) lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) [C] ≥ 60% [D]. ²⁴
22	Kaprodi [A] memastikan [B] tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan yang bekerja ²⁵ di badan usaha ²⁶ tingkat multi nasional/internasional (RI) ²⁷ , di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin (RN) dan di badan usaha tingkat wilayah/kota atau berwirausaha tidak berizin (RL) dibandingkan dengan total jumlah lulusan diperhitungkan dengan cara berikut: $RI=(NI/NL) \times 100\%$, $RN=(NN/NL) \times 100\%$, $RW=(NW/NL) \times 100\%$ dengan Faktor: a: 5%, b:20%, c=90%, [C] dimana $RI \geq a$ [D]. ²⁸
23	Kaprodi [A] memastikan [B] hasil <i>tracer study</i> untuk jumlah lulusan yang bekerja ²⁹ di perusahaan nirlaba ³⁰ dalam negeri dan/atau luar negeri dan/atau multinasional dan/atau non-multinasional; dan/atau bekerja ³¹ di lembaga pemerintahan ³² dan/atau menjadi pekerja lepas ³³ menghasilkan karya karya seni dan budaya ³⁴ dan/atau melanjutkan studi ³⁵ dibandingkan dengan total

²³ Matriks Penilaian IAPS Butir 59 Skor 4 dan Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak.

²⁴ Matriks Penilaian IAPS Butir 61 Skor 4.

²⁵ Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT/PKWT dan bukan Perjanjian Kerja Kontrak Karyawan Paruh Waktu. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak.

²⁶ Perusahaan memiliki SIUP atau IUMK. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak.

²⁷ Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak

²⁸ Matriks Penilaian IAPS Butir 62 Skor 4 dan Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak.

²⁹ Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT/PKWT dan bukan Perjanjian Kerja Kontrak Karyawan Paruh Waktu. Lihat Buku

Panduan Indikator Kinerja (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak.

³⁰ Tempat kerja berupa Yayasan, Perkumpulan Berbadan Hukum atau Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM

³¹ Tendaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil, memiliki Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perjanjian kerja paling sedikit 6 bulan dan/atau PKWTT/PKWT dan bukan Perjanjian Kerja Kontrak Karyawan Paruh Waktu. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak.

³² Termasuk Badan Usaha Milik Negara/BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah/BUMD. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak.

³³ Bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak.

³⁴ Pemasukan pekerjaan lepas didapat dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak.

³⁵ Ke program studi magister/magister terapan kurang dari 12 bulan setelah tanggal terbit ijazah. Lihat Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak.

³⁶ Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak. Angka 80% dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Agustus 2020 berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 826/E/E1/PR/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penyampaian Perjanjian Kinerja PTN/LLDIKTI.

24	Kaprodi [A] memastikan [B] hasil <i>tracer study</i> untuk pengukuran kepuasan pengguna [C] mencakup aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri [D]. ³⁷
25	Kaprodi [A] memastikan [B] hasil <i>tracer study</i> untuk pengukuran kepuasan pengguna untuk aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri [C] adalah sangat baik [D]. ³⁸
26	Kaprodi [A] memastikan [B] hasil <i>tracer study</i> terkait gaji lulusan [C] > 1.2 kali upah minimum kota atau kabupaten (UMK) tempat bekerja lulusan [D]. ³⁹

6. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah sesuai dengan Formulir Mutu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

FORMULIR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Sesuai	Belum	Keterangan
1	Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.			Dokumen Kurikulum Prodi dan/atau lainnya yang relevan
2	Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat ng terkait pembelajaran.			Dokumen kurikulum prodi dan/atau lainnya yang relevan
3	Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang			Dokumen kurikulum prodi dan/atau lainnya

³⁷ Matriks Penilaian IAPS Butir 63

³⁸ Matriks Penilaian IAPS Butir 63 Skor 4.

³⁹ Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak.

	diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.			yang relevan
4	Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang			Dokumen kurikulum prodi dan/atau lainnya yang relevan
5	Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja yang dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan.			Dokumen kurikulum prodi dan/atau lainnya yang relevan
6	Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.			Dokumen kurikulum prodi dan/atau lainnya yang relevan
7	Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.			Dokumen Kurikulum prodi dan/atau lain yang relevan
8	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan SN Dikti.			Dokumen Kurikulum prodi dan/atau lainnya yang relevan
9	Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambahkan oleh STIHMA.			Dokumen Kurikulum prodi dan/atau lainnya yang relevan
10	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara dan/atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.			Dokumen Kurikulum prodi dan/atau lainnya yang relevan
11	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang didukung dengan metoda yang sah dan relevan mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman dan kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen evaluasi kurikulum prodi dan/atau lainnya yang relevan • LED IAPS

				Butir 52
12	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan dalam 3 tahun terakhir ≥ 3.25 .			<ul style="list-style-type: none"> • LKPT Tabel 5.a. • LKPS Tabel 8.a.
13	Rata-rata masa studi (MS) lulusan 4 tahun > MS ≤ 5 tahun.			<ul style="list-style-type: none"> • LKPT Tabel 5.c.1) • LKPS Tabel 8.c.
14	Persentase kelulusan tepat waktu (PTW) $\geq 50\%$.			<ul style="list-style-type: none"> • LKPT Tabel 5.c.2) • LKPS Tabel 8.c.
15	Persentase keberhasilan studi (PPS) $\geq 85\%$.			<ul style="list-style-type: none"> • LKPT Tabel 5.c.2) • LKPS Tabel 8.c.
16	<i>Tracer study</i> dilaksanakan terkoordinasi dengan STIHMA; kegiatan <i>tracer study</i> dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi; isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI, serta ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2); dan hasilnya yang disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.			Laporan <i>Tracer Study</i> dan /atau dokumen yang relevan.
17	Untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 94 orang, maka persentase responden minimum (Prmin) dari lulusan yang terlacak dalam <i>tracer study</i> $\geq 50\%$.			<ul style="list-style-type: none"> • LKPT Tabel 5.d.1) • LKPS Tabel 8.d.1)
19	Untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 94 orang, persentase responden minimum (Prmin) dari lulusan yang terlacak dalam <i>tracer study</i> = $50\% - ((\text{jumlah lulusan (NL)}/105) \times 100\%)$.			<ul style="list-style-type: none"> • LKPT Tabel 5.d.1) • LKPS Tabel 8.d.1)
20	Hasil <i>tracer study</i> untuk waktu tunggu (WT) lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama setelah tanggal terbit ijazah dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 6 bulan.			<ul style="list-style-type: none"> • LKPT Tabel 5.d.1) • LKPS Tabel 8.d.1)
21	Hasil <i>tracer study</i> untuk kesesuaian bidang kerja (PBS) lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $\geq 50\%$.			<ul style="list-style-type: none"> • LKPT Tabel 5.d.2) • LKPS Tabel 8.d.2)

22	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional (RI), di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin (RN) dan di badan usaha tingkat wilayah/kota atau berwirausaha tidak berizin dibandingkan dengan total jumlah lulusan diperhitungkan dengan cara berikut: $RI=(NI/NL)\times 100\%$, $RN=(NN/NL)\times 100\%$, $RW=(NW/NL)\times 100\%$ dengan Faktor: a: 0%, b:0%, c=16,9%,			Laporan <i>Tracer Study</i> BKAL dan/ atau lainnya yang relevan
23	Hasil <i>tracer study</i> untuk jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan nirlaba dalam negeri dan/atau luar negeri dan/atau multinasional dan/atau non-multinasional; dan/atau bekerja di lembaga pemerintahan; dan/atau menjadi pekerja lepas menghasilkan karya seni dan budaya; dan/atau melanjutkan studi dibandingkan dengan total jumlah lulusan $\geq 70\%$.			Laporan <i>Tracer Study</i> BKAL dan/ atau lainnya yang relevan
24	Hasil <i>tracer study</i> untuk pengukuran kepuasan pengguna mencakup aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri.			<ul style="list-style-type: none"> • LPKT Tabel 5.e.1) • LKPS Tabel 8.d.1)
25	Hasil <i>tracer study</i> untuk pengukuran kepuasan pengguna untuk aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri adalah sangat baik.			<ul style="list-style-type: none"> • LPKT Tabel 5.e.1) • LKPS Tabel 8.d.1)
26	Hasil <i>tracer study</i> terkait gaji lulusan > 1.2 kali upah minimum kota atau kabupaten (UMK) tempat bekerja lulusan.			Laporan <i>Tracer Study</i> BKAL dan/ atau lainnya yang relevan

9. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini.

